

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



OLEH :

HENI SUTRA
NIM : 1322100014

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh :

Heni Sutra
1322100014

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh :

Heni Sutra
1322100014

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA NON PROSEDURAL


Diajukan Oleh:

Heni Sutra
1322100014

Telah disetujui Pembimbing untuk diajukan:

Surabaya, 02 Juli 2023

Dr. Syofyan Hadi, S.H.,M.H.
Pembimbing



.....

TESIS
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA NON PROSEDURAL**

Diajukan Oleh:

HENI SUTRA
NIM. 1322100014

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 07 Juli 2023

Tim Penguji:

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. Hufron, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. Svofyan Hadi, S.H., M.H.

Anggota

Mengesahkan,
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : HENI SUTRA

NIM : 1322100014

Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 17 Juli 2023

Hormat saya,



HENI SUTRA



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENI SUTRA
 NBI/ NPM : 1322100019
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
 Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA NON PROSEDURAL

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : SURABAYA
 Pada tanggal : 16 AGUSTUS 2023

Yang Menyatakan,



*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan Tesis ini banyak kendala yang dilalui penulis yang pada akhirnya dapat tertuntaskan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan maupun pembahasan, sehingga penulis mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda alm. Herman yang menghembuskan nafas terakhirnya pada 03 Mei 2023 ketika penulis dalam proses penyusunan tugas akhir, sosok panutan yang sangat luar biasa dalam berjuang sehingga penulis bisa sampai pada titik ini, dan Ibunda Mariani yang menjadi sumber dari segala sumber kekuatan yang ada bagi penulis. Tak lupa juga ucapan terima kasih untuk Grandma tercinta Bunda Iwaji, serta seluruh keluarga yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian proses akademik ini. Terima kasih kepada adik-adik penulis; Dwi, Yesa, Naila, Naifa dan Abdi yang menjadi pemicu semangat serta bagian terpenting dan sebagai alasan bahwa penulis benar-benar harus menyelesaikan masa perkuliahan guna menuntaskan tanggung jawab sebagai seorang kakak pertama.

Selanjutnya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu serta Rekan-Rekan penulis:


1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan memberikan masukan untuk penyusunan Tesis penulis.
4. Prof. Dr. Made Warka S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., dan Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji saat seminar proposal dan seminar hasil penulis yang telah memberikan saran untuk penyusunan Tesis yang lebih baik lagi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Sahabat-sahabat terdekat penulis; Nurul Ainun Alwiyah, S.H. dan Mercy Kurniawati, S.H., yang menjadi penyemangat serta selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam hal apapun.
7. Rekan-rekan terdekat penulis; Bella Agatha Fernando, S.S., M.H., Fandy Ardiansyah S.H., M.H., Yodika Sputra, S.H., Sukmawati, S.H., Mario Macella, S.H., yang sudah menemani proses di perantauan untuk tetap menjaga kewarasan.
8. Seluruh rekan-rekan MIH 47 yang sangat luar biasa.
9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak hanya menandai akhir perjalanan akademik penulis, tetapi juga awal dari perjalanan baru dalam hidup profesional penulis. Akhir kata, penulis berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada mereka yang membacanya. Semoga karya ini dapat memicu diskusi lebih lanjut, penelitian lebih mendalam, dan inovasi di bidang yang penulis teliti.

Sekian dan terimakasih, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya Rabbal Aalamiin.

Surabaya, 17 Juli 2023
Penulis,



Heni Sutra
NIM. 1322100014

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural” ini bertujuan untuk 1) menganalisis mengenai kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. 2) menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan Undang – Undang dan Pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum.

Hasil penelitian ini adalah 1) Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural didasarkan pada prinsip-prinsip universal HAM yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, tanpa memandang status migrasi mereka. Selain itu, ada hak-hak asasi yang melekat pada diri pekerja migran Indonesia non prosedural tersebut yang juga diatur dalam instrument hukum HAM Nasional (UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dan Internasional (Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik). 2) Secara umum bentuk perlindungan hukum terhadap PMI Non Prosedural terbagi menjadi dua yaitu Perlindungan Hukum Preventif terdiri dari Pencegahan PMI Non Prosedural dan Pengecekan Kelengkapan Berkas, selanjutnya adalah Perlindungan Hukum Represif terdiri dari Gugatan Warga Negara, Pra Deportasi dan Pemulangan PMI Non Prosedural ke Wilayah Asal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PMI Non Proseural, HAM

ABSTRACT

The research with the title "Legal Protection of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers" aims to 1) analyze the obligations of the State in providing legal protection to Non-Procedural Indonesian Migrant Workers. 2) analyze the form of legal protection for Non-Procedural Indonesian Migrant Workers. This research is normative legal research, the approach used in this research consists of the Statute Approach and Conceptual Approach. Types and Sources of Legal Materials used are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials.

The results of this study are 1) The state is obliged to provide legal protection to non-procedural Indonesian migrant workers based on universal human rights principles that recognize and protect the basic rights of every individual, regardless of their migration status. In addition, there are human rights inherent in non-procedural Indonesian migrant workers that are also regulated in national (1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights) and international (Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and International Covenant on Civil and Political Rights) human rights legal instruments. 2) In general, the form of legal protection against non-procedural migrant workers is divided into two, namely Preventive Legal Protection consisting of Prevention of non-procedural migrant workers and checking the completeness of files, then Repressive Legal Protection consists of Citizen Lawsuits, Pre-deportation and Repatriation of non-procedural migrant workers to the Region of Origin.

Keywords : Legal Protection, PMI Non-Procedural, HAM

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	
Halaman Persetujuan Pembimbing	i
Halaman Persetujuan Tim Penguji dan Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Jenis Penelitian.....	17
1.6.2 Pendekatan Masalah	17
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.6.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum	19
1.6.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	20
1.7 Sistematika Penulisan	20

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP.....	21
2.1 Landasan Teori.....	21
2.1.1 Teori Negara Hukum	21
2.1.2 Teori Hak Asasi Manusia.....	29
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum.....	32
2.2 Penjelasan Konsep.....	35
2.2.1 Konsep Pekerja Migran Indonesia.....	35
2.2.2 Konsep Migrasi Internasional	46
2.2.3 Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia	50
BAB III PEMBAHASAN	53
3.1 Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Hukum	
Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural	53
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran	
Indonesia Non Prosedural	67
BAB IV PENUTUP	81
4.2 Kesimpulan	81
4.3 Saran.....	82

Daftar Bacaan

Lampiran - Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	6
Tabel 2. Indikator Pada Negara Hukum Rechtsstaat	23
Tabel 3. Indikator Pada Negara Hukum The Rule of Law	24
Tabel 4. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No.18/2017	43
Tabel 5. Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi oleh Indonesia berkaitan dengan HAM	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pencegahan PMI Non Prosedural di Bambangan Kecamatan Sebatik Barat.....	69
Gambar 2. Pengecekan berkas calon PMI di Kantor Disnakertrans Kabupaten Nunukan	70
Gambar 3. PMI Non Prosedural Yang di Deportasi dari Malaysia.....	72
Gambar 4. Persiapan Pemulangan PMI Non Prosedural ke Daerah Asal	73